



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Gia

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan hak asuh anak antara :

PENGGUGAT, Umur 47 tahun, Agama Hindu, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Br/Link. LINGKUNGAN, Desa DESA, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Makelar, bertempat tinggal semula di Br/Link. LINGKUNGAN, Desa DESA, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, dan saat ini tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 31 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar tanggal 4 April 2022 dengan nomor register 8/Pdt.G/2022/PA.Gia, telah mengemukakan alasan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 September 2014 Pengugat dan Tergugat telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Gianyar, dengan dikeluarkan akta cerai Nomor : 0014/AC/2014/PA.Gia, tanggal 02 September 2014;
2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup

Hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama sebagai suami istri serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

- a. **ANAK PERTAMA**, Laki-laki, lahir di Gianyar, tanggal 9 Juni 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 5104-LT-11112019-0019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, tertanggal 29 Maret 2022;
- b. **ANAK KEDUA** Laki-laki, lahir di Gianyar, tanggal 13 Agustus 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 5104-LT-19112014-0062, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, tertanggal 19 November 2014;
3. Bahwa sejak bercerai dengan Penggugat anak tersebut diasuh, dirawat dan dijaga dengan baik oleh Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Bahwa anak yang lahir dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK PERTAMA**, belum ada keputusan dari Pengadilan Agama terkait Hak Asuh Anak, karena pada saat itu terkendala belum adanya akta lahir anak, sedangkan anak yang bernama **ANAK KEDUA**, sudah ada putusan terkait hak asuh anak sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Agama Gianyar No. 0017/Pdt.G/2015/PA.Gia;
5. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum perlu adanya penetapan dari Pengadilan Agama tentang hak asuh anak, sehingga kedepan anak tersebut mendapat hak perlindungan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
6. Bahwa Penggugat mengajukan permohonan penetapan hak asuh anak terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut dengan alasan sebagai berikut :
 - Penggugat membutuhkan hak asuh anak ini untuk keperluan pembuatan passport, Visa dan keperluan administrasi lainnya terkait anak;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan cara mencari informasi keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat memohon kepada majelis hakim untuk mengabulkan gugatan hak asuh anak yang bernama:
 - **ANAK PERTAMA**, Laki-laki, lahir di Gianyar, tanggal 9 Juni 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 5104-LT-11112019-0019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, tertanggal 29 Maret 2022;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar perkara yang timbul dari perkara ini;

Hal 2 dari 14 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gianyar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama :
 - **ANAK PERTAMA**, Laki-laki, lahir di Gianyar, tanggal 9 Juni 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 5104-LT-11112019-0019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, tertanggal 29 Maret 2022; berada dalam asuhan Penggugat

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Gianyar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang atau menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disertai alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa walaupun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 5104036911740004 atasnama PENGGUGAT (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar tanggal 21-03-2016, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan P.1;

Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5104-LT-11112019-0019, tanggal 29 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor 0014/AC/2014/PA.Gia, tanggal 02 September 2014 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Gianyar, bermeterai cukup, namun tidak dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5104-KW-30072015-0005, tanggal 30 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5104031912170001, tanggal 29-03-2022 atasnama Kepala Keluarga I Made Arta Gunawan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan P.5;
6. Asli Surat Keterangan Nomor 145/679/IV/2022 tanggal 8 April 2022 yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa DESA Kecamatan Negara, Kabupaten Jembarana, bermeterai cukup dan dinazagelen, selanjutnya ditandai dengan P.6;

Bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan Saksi-Saksi sebagai berikut;

1. SAKSI 1, umur 73 tahun, agama Hindu, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta (bangunan), bertempat tinggal di Br. LINGKUNGAN, Desa DESA, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, dibawah sumpahnya menurut agama Hindu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah suami isteri yang menikah secara Islam, dan telah bercerai tahun 2014 di Pengadilan Agama sesuai ketentuan Islam;
 - Bahwa dari perkawinannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak laki-laki yang bernama ANAK PERTAMA dan

Hal 4 dari 14 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANAK KEDUA;

- Bahwa setelah cerai anak pertama Penggugat dan Tergugat (ANAK PERTAMA) tinggal di Negara, Kabupaten Jembrana bersama orangtua Tergugat, sedangkan anak kedua Penggugat dan Tergugat (ANAK KEDUA) tinggal bersama dengan Penggugat;
 - Bahwa anak pertama (ANAK PERTAMA) beragama Islam sedangkan Penggugat beragama Hindu;
 - Bahwa meskipun anak pertama (ANAK PERTAMA) tidak tinggal dengan Penggugat, akan tetapi selaku ibu kandung, Penggugat masih memberikan perhatian dan kasih sayangnya;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat sering kirim uang dan makanan untuk anak pertamanya (ANAK PERTAMA), apalagi saat ini kondisi kakek dan neneknya di negara sudah tua dan sering sakit-sakitan;
 - Bahwa saksi tahu kalau anak (ANAK PERTAMA) sakit, Penggugat datang ke Negara dan mengurus serta memberikan perhatian pada anaknya tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu keberadaan Tergugat saat ini karena Tergugat sudah pergi sejak tahun 2010, dan sampai saat ini tidak ada yang tahu keberadaannya;
 - Bahwa Penggugat sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat tapi tidak pernah ketemu;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat adalah ibu yang baik, tidak pernah melakukan perbuatan tercela seperti mabuk atau judi;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat sanggup untuk mengurus anaknya yang bernama ANAK PERTAMA;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat sudah menikah lagi dan suami Penggugat tersebut memiliki kehidupan yang mapan dan penghasilan yang cukup sehingga bisa memenuhi kebutuhan Penggugat dan anaknya serta sudah kenal baik dan dekat dengan anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat bermaksud mengajukan gugatan hak asuh anak sebagai salah satu syarat pembuatan paspor anak pertama Penggugat;
2. SAKSI 2, umur 30 tahun, agama Hindu, pendidikan S1, pekerjaan swasta (tukang ukir kayu), bertempat tinggal di Br. LINGKUNGAN, Desa DESA, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, dibawah sumpahnya menurut agama Hindu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

Hal 5 dari 14 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Gia



- :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah suami isteri menikah secara Islam namun telah bercerai pada tahun 2014 secara Islam;
 - Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak laki-laki yang bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA;
 - Bahwa Penggugat bermaksud mengajukan gugatan hak asuh anak sebagai salah satu syarat pembuatan paspor anak pertama (ANAK PERTAMA) yang rencananya akan dibawa ikut serta pindah dan bertempat tinggal di Australia;
 - Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat bercerai ANAK PERTAMA tinggal di Negara, Kabupaten Jembrana bersama orangtua Tergugat, namun demikian Penggugat selaku ibu kandung masih memberikan kasih sayang dan perhatian pada anak tersebut;
 - Bahwa saksi tahu selama ini Penggugatlah yang memberikan uang untuk bekal, biaya sekolah dan jajan anaknya (ANAK PERTAMA), karena ayahnya (Tergugat) tidak diketahui keberadaannya;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat telah pergi sejak tahun 2010 dan sampai saat tidak diketahui keberadaannya, bahkan keluarga0ya pun tidak mengetahui keberadaan Tergugat, meskipun Tergugat pernah satu kali menghubungi saksi pada tahun 2014 tapi Tergugat tidak memberitahukan alamat keberadaannya;
 - Bahwa saksi tahu ANAK PERTAMA beragama Islam, sedangkan ibunya (Penggugat) beragama Hindu;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat sanggup mengurus dan mengasuh ANAK PERTAMA apalagi ANAK PERTAMA juga mau ikut dengan ibunya, karena kakek dan neneknya di Negara sudah sering sakit-sakitan;
 - Bahwa Penggugat sudah pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat di rumah orangtuanya di Negara, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Penggugat telah menikah kembali dengan seorang laki-laki berkewarganegaraan Australia;
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan Penggugat mengasuh dan memelihara anaknya yang bernama ANAK PERTAMA;

Hal 6 dari 14 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Gia



Bahwa di persidangan Penggugat juga telah menghadirkan anaknya yang bernama ANAK PERTAMA, umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, tempat tinggal di Br/Link LINGKUNGAN, Desa DESA, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar ia adalah anak dari Penggugat yang bernama PENGGUGAT dan Tergugat yang bernama TERGUGAT.
- Bahwa ia tidak tahu keberadaan ayah kandungnya (Tergugat) yang telah pergi meninggalkannya sejak tahun 2010, dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya.
- Bahwa ia tahu Penggugat dan Tergugat telah bercerai tahun 2014 dan waktu itu juga ayah kandungnya tidak diketahui keberadaannya.
- Bahwa sejak kedua orangtuanya bercerai, ia tinggal dengan neneknya (ibu dari ayahnya) di Jembrana, tapi Ibunya (Penggugat) masih memberikan perhatian dan kasih sayang selayaknya seorang ibu.
- Bahwa saat ini nenek dan kakeknya di jembrana sudah tua dan sering sakit-sakitan;
- Bahwa selama ini, meskipun ia tinggal dengan neneknya di Jembrana, tapi ibunya (Penggugat) yang membiayai sekolah dan memberikan uang jajan untuknya;
- Bahwa ketika ia sakit, ibunya (Penggugat) datang menjenguk dan merawatnya;
- Bahwa ibunya juga bertanya kabar melalui telpon atau WhasApp;
- Bahwa ia mau ikut dengan ibunya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatan semula serta tidak mengajukan sesuatu hal apapun lagi kecuali mohon putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang pemeriksaan perkara ini telah cukup untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti

Hal 7 dari 14 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat yang tidak diketahui alamat keberadaannya telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan secara resmi dan patut dengan memperhatikan ketentuan Pasal 718 RBg, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap diri Tergugat dianggap cukup dan Majelis Hakim melanjutkan persidangan tanpa hadirnya Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 149 Rbg;

Menimbang bahwa ketidakhadiran Tergugat tidak dapat dianggap sebagai pengakuan yang sempurna dan mengikat, melainkan hanya menunjukkan bahwa Tergugat kehilangan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat, hal ini mengingat pentingnya pokok perkara *a quo* dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum atau penyalahgunaan lainnya, oleh karenanya, kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa dalil dan dasar Penggugat mengajukan gugatan sebagaimana dikemukakan pada gugatan Penggugat di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 yang akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.4 dan P.5 merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, telah diteliti dengan seksama ternyata sesuai dengan aslinya, serta memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama Penggugat, membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gianyar;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran

Hal 8 dari 14 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasnama ANAK PERTAMA membuktikan bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat yang lahir di Gianyar pada tanggal 9 Juni 2006 di Gianyar;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atasnama Penggugat (PENGGUGAT) dan Michael Frederick Atkinson membuktikan bahwa Penggugat telah menikah lagi pada tanggal 29 Juli 2015;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga atasnama kepala keluarga I Made Arta Gunawan membuktikan bahwa secara administrasi kependudukan, Penggugat dan anaknya yang bernama ANAK PERTAMA tercatat sebagai warga Gianyar dan anak Penggugat yang bernama ANAK PERTAMA beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Akta Cerai antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat memenuhi syarat formil sebagai bukti karena tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, akan tetapi adanya alat bukti P.4 berupa kutipan akta perkawinan Penggugat dengan Michael Frederick Atkinson mengindikasikan bahwa alat bukti P.3 telah digunakan oleh Penggugat sebagai syarat untuk menikah lagi di kantor catatan sipil, oleh karenanya alat bukti P.3 dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa surat keterangan yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa DESA secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti karena telah bermeterai cukup, dan secara materil membuktikan bahwa Tergugat sudah tidak tinggal lagi di Banjar LINGKUNGAN Desa DESA Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah dewasa dan dibawah sumpah sesuai dengan ketentuan agama yang dianutnya, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang relevan dengan pokok perkara dan sesuai dengan yang diketahuinya serta antara keterangan Saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, dengan demikian berdasarkan Pasal 172 R.Bg., Pasal 175 R.Bg. Pasal 308 Ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, secara formil dan materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah

Hal 9 dari 14 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dan telah bercerai pada tahun 2014 sesuai dengan ketentuan agama Islam, dan dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak laki-laki yang bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA, dan sejak bercerai anak yang bernama ANAK PERTAMA tinggal bersama orangtua Tergugat di Negara, sedangkan Tergugat yang telah pergi sejak tahun 2010 tidak diketahui lagi keberadaannya saat ini, Penggugat selaku ibu kandung tetap memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anaknya yang bernama ANAK PERTAMA dan memenuhi kebutuhannya dan merawatnya ketika sakit. Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan mampu mengurus serta memelihara anaknya. Penggugat saat ini telah menikah lagi dengan warga negara Australia, dan Penggugat memerlukan penetapan hak asuh anak sebagai salah satu syarat pembuatan paspor anak yang bernama ANAK PERTAMA yang akan dibawa pindah dan bertempat tinggal di Australia bersama Penggugat dan suaminya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Penggugat telah menghadirkan anaknya yang bernama ANAK PERTAMA, umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, tempat tinggal di Br. LINGKUNGANan, Desa DESA, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana yang atas pertanyaan majelis hakim memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa ia adalah anak dari Penggugat dan Tergugat, ia mengetahui bahwa Tergugat telah pergi pada tahun 2010 dan sampai saat ini tidak pernah kembali serta tidak diketahui lagi alamat keberadaannya. Sejak kedua orangtuanya bercerai, ia tinggal dengan kakek dan neneknya (orangtua Tergugat) di Negara, namun ibunya (Penggugat) masih tetap memberikan perhatian, kasih sayang dan mengirimkan uang untuk sekolah dan jajan serta merawatnya saat sakit. Atas pertanyaan majelis, ia mau ikut dengan ibunya (Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti tertulis, keterangan saksi-saksi, dan keterangan anak Penggugat yang bernama ANAK PERTAMA tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah dan bercerai pada tahun 2014 menurut ketentuan agama Islam dan telah dikaruniai dua orang anak laki-laki yang bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA;

Hal 10 dari 14 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah bercerai anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA tinggal bersama orangtua Tergugat di Negara;
3. Bahwa, sebagai seorang ibu Penggugat tetap memberikan kasih sayang dan perhatian pada anak yang bernama ANAK PERTAMA dengan mengirimkan uang, makanan, merawat saat sakit dan bertanya kabar kepada anaknya;
4. Bahwa, Penggugat adalah ibu yang baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela serta dapat memenuhi kebutuhan anaknya;
5. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya sejak tahun 2010 dan sampai sekarang tidak pernah pulang serta tidak diketahui lagi alamat keberadaannya;
6. Bahwa, Penggugat kembali beragama Hindu, sedangkan anaknya yang bernama ANAK PERTAMA masih beragama Islam;
7. Bahwa anak yang bernama ANAK PERTAMA mau ikut dan diasuh oleh Penggugat;
8. Bahwa, Penggugat memerlukan penetapan hak asuh anak sebagai salah satu syarat pembuatan paspor untuk anaknya yang bernama ANAK PERTAMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1, Majelis Hakim berpendapat pernikahan dan perceraian Penggugat dan Tergugat dilakukan menurut ketentuan hukum Islam sedangkan perkara hak asuh anak merupakan bagian tak terpisahkan dengan perkawinan dan perceraian serta dengan mempertimbangkan bahwa pihak lawan, dalam hal ini Tergugat tetap beragama Islam, disamping itu, Penggugat juga dapat dianggap sebagai pihak yang menundukkan diri terhadap hukum Islam, oleh karenanya meskipun saat ini Penggugat kembali beragama Hindu, Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Gianyar secara absolut berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini, terlebih anak yang dimohonkan untuk ditetapkan hak asuhnya (ANAK PERTAMA) juga beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2, 3 dan 4 Penggugat sebagai ibu kandung telah menunjukkan tanggungjawabnya untuk memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anaknya yang bernama ANAK PERTAMA, sekalipun anak tersebut tidak tinggal bersamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 5, Tergugat sebagai ayah

Hal 11 dari 14 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung dari anak yang bernama ANAK PERTAMA, dapat dinilai telah lalai karena tidak memperhatikan anaknya itu karena sejak tahun 2010 telah pergi meninggalkannya dan tidak pernah pulang bahkan sampai saat ini tidak diketahui dimana keberadaannya, perilaku Tergugat tersebut dapat menjadi penyebab gugurnya hak asuh Tergugat bahkan dapat dijadikan alasan untuk mencabut kekuasaan Tergugat terhadap anaknya tersebut, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 6, dimana Penggugat telah kembali ke agama Hindu sedangkan anak yang bernama ANAK PERTAMA beragama Islam, majelis berpendapat sekalipun menurut ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhLINGKUNGANkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya, dengan kata lain bahwa hak asuh seharusnya dijatuhkan pada orangtua yang beragama sama dengan anak, akan tetapi dalam perkara *aquo* majelis memandang bahwa kepentingan anak saat ini untuk mendapatkan kasih sayang, perlindungan dan perhatian dari orangtua yang masih ada yaitu ibunya (Penggugat), dan kemauan anak tersebut untuk diasuh oleh ibunya sebagaimana yang ia dinyatakan sendiri di persidangan (fakta angka 7) juga menjadi penting mengingat orangtua anak tersebut yang beragama Islam atau sama dengan anak yang dimohonkan *hadhonah*nya yaitu ayahnya (Tergugat) sudah tidak pernah pulang sejak tahun 2010 dan bahkan tidak diketahui lagi alamat keberadaannya (vide fakta angka 5);'

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 7, dimana anak yang bernama ANAK PERTAMA mau ikut dan diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya yang dinyatakannya di depan persidangan, hal itu telah memenuhi ketentuan pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam, dimana anak yang telah *mumayyiz* diserahkan kepadanya untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 8, Penggugat memerlukan penentuan siapa yang berhak untuk mengasuh anak kedua Penggugat sebagai syarat untuk membuat paspor karena Penggugat membawa anaknya itu ke Australia bersama suaminya;

Hal 12 dari 14 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menetapkan anak bernama ANAK PERTAMA, laki-laki, lahir pada tanggal 9 Juni 2006, berada di bawah hadlonah (hak asuh) Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa karena putusan ini di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menetapkan hak asuh dan pemeliharaan anak yang bernama ANAK PERTAMA, laki-laki, lahir pada tanggal 9 Juni 2006 pada Penggugat (PENGGUGAT) selaku ibu kandungnya;
4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 18 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1443 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Gianyar yang terdiri dari Dodi Yudistira, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Hj. Lia Auliyah, S.H.I., M.H., dan Fajar Pardanny Putri, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh hakim-hakim anggota

Hal 13 dari 14 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh Diah Erowaty, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dodi Yudistira, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. Lia Auliyah, S.H.I., M.H.

Fajar Pardanny Putri, S.Sy

Panitera Pengganti

Diah Erowaty, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	125.000,00
4. PNBP	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	Rp.	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp.	245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)